



Judul : UU MD3 Baru Disoal: Fahri Ngerasa Ada Adu Domba DPR Dengan Rakyat
Tanggal : Minggu, 18 Februari 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

UU MD3 Baru Disoal Fahri Ngerasa Ada Yang Adu Domba DPR Dengan Rakyat

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah merasa heran dengan pihak-pihak yang mempersoalkan hasil revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), khususnya Pasal 122 huruf k. Dia merasa, pihak yang mempersoalkan pasal tersebut adalah orang yang ingin mengadu domba DPR dengan rakyat.

Fahri menegaskan, anggota DPR merupakan pilihan rakyat. Dengan alasan itu, tak mungkin DPR membungkam rakyat. DPR akan terus menjalankan hubungan baik dengan rakyat. Sebaliknya, juga mengharapkan wakilnya di parlemen memiliki kekuatan agar tugas yang diamanatkan berjalan dan berani menyatakan kebenaran.

“Hak dan kekuasaan DPR adalah menjalankan tugas dari rakyat menghadapi cabang kekuasaan lainnya. Bukan untuk menghadapi rakyat. Jika dibilang membungkam, ini upaya adu domba DPR dengan rakyatnya,” cetusnya.

Karena itu, dia meminta berbagai kalangan tak lagi mengkhawatirkan keberadaan pasal 122 huruf k UU MD3. Dia memastikan, DPR takkan pernah menggunakan pasal tersebut membungkam rakyat.

“Pasal 122 huruf k merupakan kekuatan agar para anggota legislatif bisa menjalankan fungsinya memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan begitu, tugas Dewan membela kepentingan rakyat

lebih mudah. DPR tidak mungkin membungkam rakyat, karena tidak ada mekanismenya,” kata Fahri.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat ini menuturkan bahwa DPR tidak punya aparat dan tidak bisa memberi perintah. Jadi, istilah DPR antikritik tidak punya landasan teoritis, apalagi fakta. Kata dia, istilah DPR antikritik mus-tahil direalisasikan.

Sebelumnya, UU MD3 mendapat gelombang kritik dari masyarakat, termasuk dari insan jurnalistik. Sebab, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut dianggap mengancam kebebasan pers.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengaku heran dengan sikap DPR yang terkesan antikritik dengan membuat pasal itu.

“Saya juga bingung ini ada Undang-Undang MD3 yang sebetulnya hanya mengikat di internal DPR, tidak boleh kan dia mengatur TNI/Polri, termasuk wartawan. Ini kok bisa mengancam pihak luar di DPR?” sesal dia.

Dia mempertanyakan proses penggodokan UU MD3, terutama pemahaman tim penyusun mengenai kemerdekaan pers, termasuk soal naskah Undang-Undang yang seharusnya dibuat. Menurutnya, jika ada Undang-Undang yang spesifik mengatur, tidak boleh ada Undang-Undang baru, karena akan muncul dua Undang-Undang yang posisinya setara tapi isinya bertentangan. ■ ONI